



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S A L I N A N

P U T U

S A N

Nomor : 349/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majlis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Percetakan), tempat tinggal di KOTA SURABAYA, semulat **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;

**M E L A W A**

**N**

**TERBANDING**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di KOTA SURABAYA, semula **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas dan semua surat- surat yang berhubungan dengan perkara tersebut :

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan- keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 22 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1432 Hijriyah Nomor : 1717/Pdt.G/2011/PA.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat ( **PEMBANDING**) kepada Penggugat ( **TERBANDING**) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 05 September 2011 Nomor : 1717Pdt.G/2011/PA.Sby, bahwa Pembanding pada tanggal 05 September 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 22 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1432 Hijriyah Nomor : 1717/Pdt.G/2011/PA. Sby., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 22 September 2011 ;

Menimbang bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 15 September 2011 dan Terbanding juga telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 30 September 2011 ;

TENTANG

HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara serta memenuhi syarat- syarat menurut ketentuan undang- undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan resmi Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 1717/Pdt.G/2011/PA.Sby.. tanggal 22 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1432 Hijriyah, berita acara persidangan yang bersangkutan, dan surat- surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis Hakim Banding berpendapat, perlu memberikan pendapat dan pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan dengan seksama gugatan cerai yang diajukan oleh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat/Terbanding maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan yang dijadikan dasar dari gugatan Pemohon/Terbanding adalah dapat diklasifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana tercantum pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dapat dibuktikan tentang adanya alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian berdasarkan alasan tersebut dapat dikabulkan jika telah terpenuhi dua hal, yaitu :

- Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;
- Tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perceraian atas dasar alasan tersebut dapat diterima bila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Pengadilan Agama Surabaya, telah ternyata kedua belah pihak berperkara telah pisah tempat tinggal sampai pada saat memori banding dibuat Penggugat tanggal 27 Juni 2011 sudah 4 (empat) bulan lebih 4 (empat) hari sebagaimana juga dinyatakan Pembanding dalam memori bandingnya dan selama itu sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan hasil pemeriksaan Hakim tingkat pertama serta memori banding Pembanding, dapat diambil kesimpulan adanya fakta sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain adanya pemukulan yang dilakukan Tergugat/Pembanding walaupun sekali sebagaimana secara implisit diakui Tergugat/Pembanding seperti dimuat dalam berita acara persidangan tanggal 1 Agustus 2011;
- Bahwa Tergugat/Pembanding menuduh Penggugat/Terbanding ada hubungan dengan pak Mul ;
- Belanja atau ekonomi yang kurang terpenuhi ;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 23 April 2011 sampai sekarang, dan selama itu sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut maka telah cukup terpenuhinya Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu telah jelas bagi Hakim mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan para pihak, Hakim tingkat pertama telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi pada tanggal 23 Mei 2011 dan 30 Mei 2011 sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi usaha itu tidak membawa hasil ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasar Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, usaha mendamaikan telah juga dilakukan secara litigasi, yakni Hakim tingkat pertama telah memanggil dan mendengar keterangan saksi dari keluarga/orang terdekat dari para pihak, akan tetapi antara Penggugat /Terbanding dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ter gugat /Pembanding tetap tidak dapat didamaikan ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, Hakim tingkat pertama secara langsung telah berusaha mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak membawa hasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti adanya

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, apabila perkawinan mereka diteruskan, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Firman Allah SWT. dalam surat Ar- Ruum ayat 21 :

Atinya : **" Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteridari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir "**,

tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat /Terbanding dengan Ter gugat /Pembanding akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat /Terbanding dengan Ter gugat /Pembanding haruslah diakhiri dengan perceraian, karena perceraian tersebut adalah paling tepat dan memenuhi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama perlu memperhatikan pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44 K/AG/1998, yang mengatakan bahwa “ **bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan**”

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar apa-apa yang dipertimbangkan yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, sehingga karenanya putusan hakim tingkat pertama tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat /Pembanding ;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 1717/Pdt.G/2011/PA.Sby., tanggal 22 Agustus 2011  
Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1432  
Hijriyah ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada  
Tergugat/Pembanding pada tingkat banding sebesar Rp  
150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diputuskan pada hari Rabu  
tanggal 23 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 27  
Dzulhijjah 1432 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami  
**Drs. H. JALIANSYAH, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra Hj.  
AYUNAH M. ZABIDI, S.H., dan H. MUNARDI, S.H., M.H.** masing-  
masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua  
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor :  
349/Pdt.G/2011/PTA.Sby., tanggal 02 Nopember 2011 dan  
putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang  
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri  
para Hakim Anggota, dan **Hj. YULIATI, S.H.** sebagai Panitera  
Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding ;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. JALIANSYAH, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Dra Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H.,  
MUNARDI. S.H. M.H.,

H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. YULIATI, S.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara  
banding :

- Biaya proses :  
Rp. 139.000,-

- Redaksi : Rp.  
5.000,-

- Materei : Rp. -  
6.000,-

Jumlah : Rp.

150.000,-

( Seratus lima puluh ribu  
rupiah )

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,

**RACHMADI SUHAMKA, S.H.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)